



LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN DIY

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dapat menyelesaikan Laporan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 ini. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Forum Konsultasi Publik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dimulai sejak penyusunan Standar Pelayanan sampai evaluasi pelayanan dan pemberian penghargaan. Dengan adanya Forum Konsultasi Publik, penyelenggara pelayanan dan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang sama sekaligus solusi atas isu-isu penyelenggaraan pelayanan publik sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kami berharap Laporan Forum Konsultasi Publik ini dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan pelayanan publik sehingga tercipta layanan publik yang baik dan prima sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Yogyakarta, 20 April 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN DIY



KUSNO WIBOWO, S.T., M.Si.
NIP. 197203281998031004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

LAMPIRAN VI Matriks Pelaporan FKP

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting dan merupakan agenda kewajiban terbesar bagi negara. Hal ini karena pelayanan publik selalu berkaitan dengan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan khalayak masyarakat luas dimana negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, seluruh aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan publik yang baik dan prima bagi seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundang-undangan bagi warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang baik dan prima merupakan pelayanan yang dapat memenuhi dan sesuai antara hasil pelayanan dan harapan penerima pelayanan serta sesuai dengan standar pelayanan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik. Yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan.

Namun tak jarang dalam proses penyelenggaraan tersebut muncul permasalahan seperti perbedaan antara kinerja yang diharapkan (*intended performance*) dengan praktek sehari-hari (*actual performance*), perbedaan antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pelayanan aparatur pemerintah, dan perbedaan antara keterbatasan sumber daya anggaran pemerintah dengan kebocoran pada tingkat pelaksanaannya. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa harus ada pelibatan, ruang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan koordinasi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik karena sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pelayanan publik juga dapat menjadi ukuran paling sederhana untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Dalam hal ini, kinerja aparatur negara sebagai representasi pelayan publik mempunyai dampak yang luas dalam tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat, begitu sebaliknya apabila sebagai penyelenggara maupun pelaksana pelayanan publik yang kurang dalam melayani masyarakat maka tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat pun juga berkurang.

Sebagai jawaban, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) dihadirkan sebagai sarana perbaikan pelayanan publik. Melalui FKP dilakukan

evaluasi kinerja aparatur negara sehingga terjadi *improvement* pada kinerja pelayanan oleh aparatur negara selanjutnya. Penyelenggaraan FKP juga diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi serta sarana menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan sehingga dapat mengurai permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan pelayanan publik antara pemerintah dan masyarakat sekaligus sebagai sarana mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

- 1) Memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan silaturahmi antara pejabat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan aparatur PD lain serta para pemangku kepentingan di wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik termasuk permasalahan dan isu strategis terkait pelayanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4) Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjawab dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat

b. Manfaat

- 1) Manfaat dilaksanakannya FKP secara umum adalah menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- 2) Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan :
 - a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
 - b) memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
 - c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
 - d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
 - f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
- 3) Manfaat FKP khusus bagi publik :
 - a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh UndangUndang Pelayanan Publik;

- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

- a. Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik;
- b. Penyusunan Standar Pelayanan;
- c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
- e. Penyusunan inovasi pelayanan publik;
- f. Pemberian penghargaan; dan
- g. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 1 April 2026

Waktu : 08.30 WIB

Tempat : Aula Jati, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara Forum Konsultasi Publik adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dapat membentuk Tim Internal dengan Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Nomor 12 Tahun 2026. Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari unsur :

- a. Penyelenggara layanan;
- b. Pengguna layanan, termasuk masyarakat rentan;
- c. Stakeholders pelayanan publik/instansi lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Akademisi;
- e. NGO/LSM/;
- f. Dunia usaha/swasta;
- g. Tokoh Masyarakat.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan menggunakan metode dimana peserta dapat saling memberikan pertanyaan, saran, dan kritik terkait kebijakan maupun masalah yang ditemukan. Forum Konsultasi Publik ini dipandu oleh Melani Astari,

S.Hut., MMA. dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Melani Astari, S.Hut., MMA. Kemudian Forum Kebijakan Publik ini dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Melani Astari, S.Hut., MMA. Sesi diskusi dan tanya jawab dalam Forum Konsultasi Publik ini membuat peserta dapat saling memahami permasalahan yang ada dan bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat.

Bentuk Penyelenggaraan FKP dapat dilakukan melalui tatap muka berupa *Focus Group Discussion* (FGD) : merupakan bentuk pertemuan semiformal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dalam skala tidak terlalu besar yang lebih mengarah kepada metode diskusi dimana pihak penyelenggara dapat menjadi narasumber atau mengundang pakar yang ahli sesuai tema yang akan dibahas.

4. Susunan Acara FKP

Pembahasan dan susunan acara Forum Konsultasi Publik berfokus pada pemecahan masalah dari tema “Pengelolaan Pelayanan Pengaduan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2026”.

Forum Konsultasi diawali dengan pembukaan atau pengarahan oleh pimpinan Instansi penyelenggara layanan dan dilanjutkan dengan pemaparan materi singkat.

Diskusi dilakukan secara dua arah dengan tujuan mendapatkan saran/masukan yang bermanfaat sebagai bahan perbaikan standar layanan dan perumusan kebijakan.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan berita acara dalam bentuk komitmen dan rencana aksi perbaikan layanan antara penyelenggara layanan dengan perwakilan pihak-pihak yang hadir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Forum diawali dengan identifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan. Identifikasi masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Selain itu, identifikasi masalah juga dapat diartikan sebagai proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Identifikasi masalah pelayanan bisa dilakukan melalui :

- a. Observasi;
- b. Melakukan survey awal;
- c. Pengaduan langsung atau tidak langsung;
- d. Hasil pertemuan stakeholder;

- e. Media sosial;
- f. Website;
- g. Dialog/Diskusi saat pelaksanaan FKP.

2. Analisis

Pelayanan pengaduan merupakan salah satu indikator penilaian pelayanan publik dan Reformasi Birokrasi dimana nilai yang diperoleh berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu daerah dengan kriteria penilaian Pengaduan sangat baik dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY termasuk dalam 3 OPD yang memiliki jumlah pengaduan terbanyak setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dan Dinas Perhubungan DIY.

Berdasarkan rekapitulasi dari aplikasi E-Lapor Tahun 2025, OPD dengan aduan terbanyak adalah Dinas Perhubungan DIY sebanyak 301 aduan terkait lampu APILL, Trans Jogja, PJU, parkir, dan lainnya. Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral DIY sebanyak 94 aduan terkait infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase. Sedangkan aduan untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebanyak 68 aduan terkait sampah dan pencemaran lingkungan.

Permasalahan pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagian besar merupakan pengaduan yang kewenangannya berada di Kabupaten/Kota atau ditujukan ke OPD lain. Oleh karena itu, diperlukan adanya koordinasi lintas OPD DIY maupun DLH Kabupaten/Kota. Koordinasi tersebut memungkinkan adanya peningkatan pelayanan pengaduan baik dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY maupun Pemerintah Daerah DIY.

3. Rencana Aksi

Setelah dilakukan identifikasi dan analisis masalah, dalam forum ini dirumuskan solusi/rencana aksi. Rencana aksi adalah langkah awal yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah -masalah yang ditemukan dalam identifikasi dan analisis permasalahan pelayanan.

Identifikasi masalah, analisis masalah dan rencana aksi dapat dituangkan dalam bentuk format tabel berikut :

**PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY:**

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI/TINDAK LANJUT PERBAIKAN
1.	Layanan Pengaduan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memiliki 68 aduan terkait sampah dan pencemaran lingkungan. Permasalahan pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagian besar merupakan pengaduan yang kewenangannya berada di Kabupaten/Kota atau ditujukan ke OPD lain.	Melakukan penguatan koordinasi lintas OPD dengan menetapkan PIC pengaduan di masing-masing instansi terkait agar proses disposisi dan tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
		Koordinasi antar instansi dalam menindaklanjuti pengaduan belum berjalan optimal.	Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar instansi terkait (DLH Kab/Kota, PU, BPBD, dll) melalui mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
		Belum tersedianya fitur survei kepuasan masyarakat pada kanal pengaduan digital sehingga untuk SKM belum terintegrasi dengan kanal pengaduan tersebut.	Mengintegrasikan fitur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada platform E-Lapor dan SP4N Lapor sebagai bahan evaluasi kualitas layanan.
		Pada platform pengaduan (E-Lapor	Melakukan koordinasi bersama Diskominfo sehingga dapat

		atau SP4N-Lapor) belum memberikan informasi data yang rinci terkait identitas pengadu.	meningkatkan kualitas informasi pada platform pengaduan, khususnya dengan mencantumkan data yang lebih rinci seperti identitas pengadu, lokasi, dan titik aduan. Detail informasi ini dinilai penting agar OPD terkait maupun DLHK Kabupaten/Kota dapat melakukan penanganan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai sasaran.
2.	Layanan Informasi Publik	Respons terhadap permohonan informasi publik secara daring masih belum optimal.	Meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan informasi melalui optimalisasi peran PPID dan pemanfaatan sistem digital.
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik masih berada pada kategori “Menuju Informatif”	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan capaian menuju kategori “Informatif”.

Pasca Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Komitmen Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik dituangkan dalam Berita Acara Penandatanganan dilaksanakan oleh perwakilan peserta forum dan Laporan Tindak Lanjut Sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB 3

PENUTUP

A. Kesimpulan

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY pada 1 April 2026 dan bertempat di Aula Jati, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dengan tema Pengelolaan Pelayanan Pengaduan berupa kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik itu sendiri.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Adapun rincian kesimpulan dalam pelaksanaan FKP Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan FKP Tahun 2026 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik DLHK DIY secara umum sudah berjalan dengan baik, yang ditunjukkan melalui capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori sangat baik serta komitmen dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Layanan pengaduan, informasi publik, kunjungan tamu, serta perizinan magang/penelitian telah tersedia dengan berbagai kanal layanan, baik secara digital, namun masih memerlukan optimalisasi terutama dalam hal kecepatan respon, kualitas tindak lanjut, dan integrasi antar sistem.
3. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi masih adanya pengaduan lintas kewenangan dan belum optimalnya keterbukaan informasi publik.
4. Transformasi digital menjadi kebutuhan utama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, baik melalui pengembangan aplikasi layanan, integrasi sistem, maupun peningkatan kapasitas ASN dalam pemanfaatan teknologi informasi.
5. Diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah, khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat, agar proses penyelesaian dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan tuntas.
6. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran ASN sangat diperlukan dalam mendorong implementasi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, kami sampaikan saran/usulan perbaikan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan optimalisasi sistem layanan pengaduan agar lebih responsif, solutif, dan terintegrasi lintas instansi, khususnya dalam menangani pengaduan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

2. Diperlukan peningkatan kualitas respon pengaduan dengan menghindari jawaban yang bersifat normatif/templated, serta lebih menekankan pada penyelesaian substansi permasalahan yang diadukan masyarakat.
3. Perlu penguatan koordinasi dan sinergi antar OPD terkait (DLH Kab/Kota, PU, BPBD, dan instansi lainnya) untuk mempercepat tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat secara tuntas.
4. Perlu pengembangan dan integrasi fitur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada seluruh kanal layanan digital (E-Lapor, SP4N Lapor, dan layanan lainnya) sebagai bahan evaluasi berkelanjutan.
5. Diperlukan optimalisasi keterbukaan informasi publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi pada website dan media sosial secara konsisten dan terjadwal.
6. Perlu dilakukan standarisasi dan pengembangan website OPD agar lebih informatif, user-friendly, serta sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik.
7. Diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi digital ASN melalui pelatihan berjenjang guna mendukung transformasi digital pelayanan publik.
8. Diperlukan penguatan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

LAMPIRAN

Lampiran I. Berita Acara Yang Ditandatangani

Lampiran II. Salinan Daftar Hadir

Lampiran III. Surat Undangan

Lampiran IV. Dokumentasi Kegiatan

Lampiran V. Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

Lampiran VI. Matriks Pelaporan FKP

LAMPIRAN I



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦲꦢꦶꦁꦏꦺꦴꦛꦠꦤꦤ꧀

Alamat Jl.Argulobang No. 19, Kode Pos 55225 Telepon (0274) 588518 Faksimile (0274) 512447
Pos-el dlhk@jogjaprovo.go.id Laman dlhk.jogjaprovo.go.id

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY

Pada hari ini, Rabu, 1 April 2026 telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memiliki 68 aduan terkait sampah dan pencemaran lingkungan. Permasalahan pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagian besar merupakan pengaduan yang kewenangannya berada di Kabupaten/Kota atau ditujukan ke OPD lain.	Perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dengan menetapkan penanggung jawab (PIC) pengaduan pada masing-masing instansi terkait, sehingga proses distribusi dan penyelesaian pengaduan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai kewenangan.	Mei – Juli 2026 (3 bulan)
2.	Koordinasi dan sinergi antar instansi dalam penanganan pengaduan masyarakat belum berjalan secara optimal dan terstruktur	Perlu dilakukan peningkatan sinergi dan kolaborasi antar instansi terkait melalui forum koordinasi rutin serta pemanfaatan sistem digital terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan.	Mei – Oktober 2026 (6 bulan)

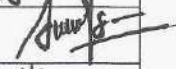
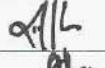
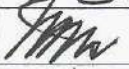
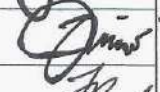
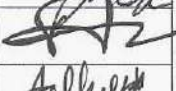
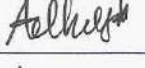
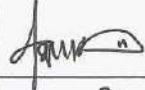
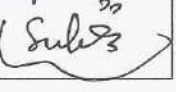
3.	Belum tersedianya fitur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada kanal layanan pengaduan digital sebagai alat ukur kualitas layanan	Perlu dilakukan pengembangan dan integrasi fitur SKM pada platform E-Lapor dan SP4N Lapor guna mendukung evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan	Juni – September 2026 (4 bulan)
4.	Pada platform pengaduan (E-Lapor atau SP4N-Lapor) belum memberikan informasi data yang rinci terkait identitas pengadu.	Melakukan koordinasi bersama Diskominfo sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi pada platform pengaduan, khususnya dengan mencantumkan data yang lebih rinci seperti identitas pengadu, lokasi, dan titik aduan.	Mei – Agustus 2026 (4 bulan)
5.	Respons terhadap permohonan informasi publik secara daring masih belum optimal dari segi kecepatan dan kualitas layanan.	Perlu dilakukan peningkatan kinerja pelayanan informasi publik melalui optimalisasi peran PPID serta pemanfaatan sistem layanan digital secara maksimal.	Mei – September 2026 (5 bulan)
6.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik masih berada pada kategori “Menuju Informatif”	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan capaian menuju kategori “Informatif”.	Mei 2026 – April 2027 (12 bulan)

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan komitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 April 2026

No	NAMA	No. HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Tri Puspita	08995152902	P	DLH Kota YK	
2.	Agra Kurnia S.	081382646917	L	DLH Kota YK	
3.	Yuliatul M.	087845704604	P	DLH Kulon Progo	
4.	Visensa G. Citra	082326280466	P	DLH Kulon Progo	
5.	Dwi Nursila S.	082135770366	P	DLH Bantul	
6.	Madyarina	082326280466	P	DLH Gunungkidul	
7.	Annisa Nida	085700022325	P	BPBD DIY	
8.	Ajun Eka	08112505421	P	BPBD DIY	
9.	Maruto Setyaji	081335332866	L	Warga Baciro	
10.	Suroto	081217056969	L	Relung Indonesia	
11.	Adhelya Nanda	085600612219	P	Politeknik YKPN Yk	
12.	Amin Tri Nur Cahyo	088220013823	L	Universitas Sebelas Maret	
13.	Sulis Wijayanti	083154737287	P	Universitas Sebelas Maret	

Kepala Sub Bagian Umum,



Melani Astari, S.Hut., MMA.

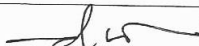
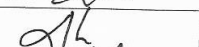
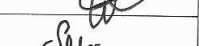
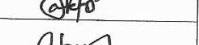
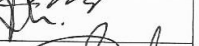
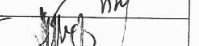
Kepala DLHK,



Kusno Wibowo, S.T., M.Si.

မိမိ၏အမည်ကို ဖြည့်စွက်ရန်

NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
1.	Calyan A	DLHK	08586877020	Eulgi
2.	Melani Astori	DLHK	08899991929	M
3.	Febrianan R R	DLHK	081904097040	F
4.	Zulfa N R	DLHK	081225565705	Z
5.	CATUADJI	DLHK	08122392370	C
6.	Tri Puspita	DLH Kota Yk	08995152902	TP
7.	Septian Anggric	DLHK	085643830131	S
8.	Yuniar Ardians	Balai Tahunan Bunda	081328580946	Y
9.	ALI M	DLHK DIY	08125499463	A
10.	Ajini Drc	BPPD DIY	08112505421	Ajini
11.	Amisa Nola	BPPD DIY	085700022325	A
12.	INNU MULY MA	PT. GADA INDO TAMA	089685813080	I
13.	Adhelya Nanda	Politeknik YKPN	085794400368	A
14.	Amin Tri Nur Canyo	Universitas Sekeas Maret	085600612219	A
15.	Deacim Ayureana	DLHK DIY	085155441349	D
16.	Vedyatri P	BKPH	087719796475	V
17.	Sulis Wijayanti	UNS	083159737287	S
18.	Jaka S.	BPS	08122700015	J
19.	Aelfran	DLH Sleman	081393738552	A
20.	Nares	DLHK DI		N
21.	Agra Kurnia S	DLH Kota Yk	081382646917	A

NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
22.	Dewi Anita	DLHK	08967237118	
23.	Yuriatm	DLH Kulon Progo	085713928195	
24.	Visensa G. Citra	DLH KP	087735517226	
25.	DWI NURSILA S	DLH Bantul	082135770366	
26.	Istini	BBH	087824029595	
27.	Enrotu	Reling	081217056969	
28.	Irwina	DLHK	085727798660	
29.	Ena M.H	DLHK	085228895757	
30.	Madyanika	DLH Bk	082326280466	
31.	TRISMIYATI	DLHK DIY	081226149228	
32.	BAENIR	DLHK	08179409695	
33.	Monica H	DLHK	0852920089	
34.	Nurwanto	DLHK	085109014253	
35.	Kusuma	DLHK	082324609550	
36.	Hunuk.K	DLHK DLH	081226928329	
37.	Dian Rahma Sari	DLHK DIY	082122682876	
38.	Septianis R	DLHK DIY	081302500434	
39.	Elton Gsr	DLHK DIY	085226176948	
40.	Banu Senanda	DLHK DIY	005640900467	
41.	M. Setyoji Rata	DLHK DIY	081355332866	
42.	Mu P	DLHK DIY	08088211812	
43.	Evie S	DLHK DIY	082221861973	
44.	Bayu Tri W	DLHK DIY	087839285588	
45.	Haryadi	DLHK DIY	081802668288	

LAMPIRAN III

SURAT UNDANGAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

ꦢꦶꦤꦱꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦲꦢꦸꦥꦏꦺꦴꦲꦠꦤꦤꦺ

Alamat Jl.Argulobang No. 19, Kode Pos 55225 Telepon (0274) 588518 Faksimile (0274) 512447
Pos-el dlhk@jogjaprovo.go.id Laman dlhk.jogjaprovo.go.id

Nomor : B/000.8.3.4/789/D5 Yogyakarta, 31 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) halaman
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik
Tahun 2026

Yth. Bapak/Ibu Daftar Terlampir

Kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 1 April 2026
Pukul : 08.30 WIB – selesai
Tempat : Aula Jati (A) DLHK DIY
Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP) “Pengelolaan Pelayanan Pengaduan” Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2026

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Kepala DLHK



Kusno Wibowo S.T, M.Si.

Lampiran Surat Undangan Forum Konsultasi Publik DLHK DIY Tahun 2026

Nomor : B/000.8.3.4/789/D5

Tanggal : 31 Maret 2026

1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
2. Kepala Balai KPH Yogyakarta
3. Kepala Balai Taman Hutan Raya Bunder
4. Kepala Balai Laboratorium Lingkungan
5. Kepala Balai Perbenihan Kehutanan
6. Kepala Balai Pengelolaan Sampah
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta
13. Kepala Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan
14. Kepala Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan
15. Kepala Bidang Peta, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
16. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
17. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo DIY
18. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
19. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
20. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai KPH Yogyakarta
21. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Tahura Bunder
22. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Laboratorium Lingkungan
23. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Perbenihan Kehutanan
24. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengelolaan Sampah
25. Perwakilan Mahasiswa Politeknik YKPN Yogyakarta (1 orang)
26. Perwakilan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) (3 orang)
27. Perwakilan Tokoh Masyarakat (1 orang)
28. Perwakilan PT Gada Indo Tama (1 orang)
29. Perwakilan PT Malika Abdi Dharma (1 orang)
30. Perwakilan Yayasan WWF Indonesia (1 orang)
31. Perwakilan Yayasan Relung Indonesia (1 orang)
32. Septian Anggit Cahyono, S.P.
33. Irwina Fiki Himmah, S.Tr.kes.
34. Ema Mudita Handayani, S.T.P.
35. Dewi Anita, S.Hut.
36. Deacitra Ayureanda, S.Hut.

LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI KEGIATAN



LAMPIRAN V

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2025. Berikut dilaporkan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Layanan Informasi Publik terkait informasi produk ramah lingkungan belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau masyarakat luas melalui website maupun media sosial DLHK DIY.	Mengingat perkembangan teknologi saat ini menjadi kebutuhan utama masyarakat, maka seluruh informasi publik akan disediakan secara optimal melalui website dan media sosial DLHK DIY, termasuk data dasar yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DLHK DIY.	Bentuk Tindak Lanjut: Optimalisasi layanan informasi publik berbasis digital	Melakukan update informasi dan data secara berkala melalui website dan media sosial (Instagram), serta menyediakan link khusus layanan permohonan informasi publik untuk memudahkan akses masyarakat.
			Waktu Pelaksanaan: Januari – Maret 2026	Dilaksanakan secara bertahap dengan monitoring terhadap

				konsistensi publikasi informasi.
			Rencana Aksi: Penguatan koordinasi internal	Melakukan koordinasi dengan Sekretariat/Bidang /Balai dalam penyediaan data dan informasi publik yang dibutuhkan masyarakat.
2.	Layanan pengaduan masyarakat masih menghadapi kendala berupa adanya aduan yang tidak tepat sasaran, belum terjawab secara optimal, serta kurang efektifnya pengelolaan dalam pengkategorian aduan.	Meningkatkan efektivitas layanan pengaduan melalui penguatan sistem pengaduan digital, peningkatan kualitas respon, serta percepatan penanganan aduan sesuai kewenangan.	Bentuk Tindak Lanjut: Perbaikan sistem layanan pengaduan digital	Mengoptimalkan layanan pengaduan melalui platform yang tersedia serta menambahkan fitur “Bukti/Foto Aduan” untuk mempermudah verifikasi dan pengkategorian laporan masyarakat.
			Waktu Pelaksanaan: Januari – April 2026	Dilaksanakan secara bertahap melalui

				pengembangan sistem dan peningkatan kapasitas petugas layanan.
			Rencana Aksi: Peningkatan kualitas respon dan koordinasi lintas OPD	Menyediakan mekanisme "balasan cepat" terhadap aduan serta melakukan koordinasi dan disposisi kepada OPD/instansi terkait apabila aduan bukan kewenangan DLHK DIY.

*) Dilengkapi dengan bukti-bukti tindak lanjut

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 April 2026

Kepala Sub Bagian Umum*



Melani Astari, S.Hut., MMA.



Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan DIY *



Kusno Wibowo, S.T., M.Si.

LAMPIRAN VI

MATRIKS PELAPORAN FKP



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Wijaya

Alamat Jl.Argulobang No. 19, Kode Pos 55225 Telepon (0274) 588518 Faksimile (0274) 512447
 Pos-el dlhk@jogjaprov.go.id Laman dlhk.jogjaprov.go.id

MATRIKS PELAPORAN FKP TAHUN 2026 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY

No	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan (Daring/Tatap Muka/Campuran)	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/ Rekomendasi
1	1. Instagram 2. E-LAPOR 3. SP4N LAPOR 4. WhatsApp DLHK (+62813-2908-9589) 5. Layanan Pengaduan DLHK (https://s.id/LPDLHK DIY)	FKP/FGD	Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat melalui optimalisasi sistem pengaduan berbasis digital, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta percepatan penanganan pengaduan lingkungan hidup secara	Kebijakan pelayanan publik terkait pengelolaan pengaduan lingkungan hidup	1 April 2026	✓	1. DLHK DIY 2. DLH Kota Yogyakarta 3. DLH Kabupaten Kulon Progo 4. DLH Kabupaten Gunungkidul 5. DLH Kabupaten Sleman 6. DLH Kabupaten Bantul 7. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY 8. BPBD DIY 9. Masyarakat	1. Terdapat 68 aduan terkait sampah dan pencemaran lingkungan, dengan sebagian besar merupakan kewenangan Kabupaten/Kota atau OPD lain. 2. Perlu penguatan koordinasi lintas OPD melalui penetapan PIC pengaduan pada masing-masing instansi agar disposisi lebih cepat dan tepat sasaran. 3. Koordinasi antar instansi perlu ditingkatkan melalui mekanisme yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. 4. Perlu integrasi fitur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada platform pengaduan digital (E-Lapor dan SP4N Lapor). 5. Perlu peningkatan kualitas data pengaduan melalui penyediaan informasi yang lebih rinci (identitas pengadu, lokasi, dan titik aduan) melalui koordinasi

			tepat, efektif, dan terintegrasi.					dengan Diskominfo sehingga instansi yang menangani pengaduan dapat menyelesaikan aduan secara efektif dan efisien.
2	1. Instagram 2. E-mail 3. WhatsApp DLHK (+62813-2908-9589) 4. Layanan pengajuan informasi publik melalui link (https://s.id/LPI-PDLHKDIY)	FKP / FGD	Peningkatan kualitas layanan informasi publik melalui optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penguatan sistem layanan berbasis digital, serta peningkatan keterbukaan informasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.	Kebijakan pelayanan publik terkait keterbukaan informasi	1 April 2026	✓	1. DLHK DIY 2. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY 3. Akademisi 4. Masyarakat	1. Tanggapan terhadap permohonan informasi publik secara daring masih belum optimal. 2. Perlu peningkatan kecepatan dan kualitas layanan melalui optimalisasi peran PPID dan pemanfaatan sistem digital. 3. Nilai keterbukaan informasi publik masih berada pada kategori "Menuju Informatif". 4. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta peningkatan kualitas publikasi informasi guna mencapai kategori "Informatif".

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY


 KUSNO WIBOWO, S.T., M.Si.
 NIP. 197203281998031004